



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/737/2023

TENTANG  
PENETAPAN LOKUS RUMAH SAKIT DAERAH DALAM KABUPATEN  
ACEH TAMIANG YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK REGULER TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, indikasi kebutuhan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk daerah disusun harus memperhatikan perkiraan pemenuhan kebutuhan anggaran kesehatan sebesar 5% sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-46/MK.7/2023 hal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 dan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.06/A/27916/2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, usulan kegiatan untuk subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah yang disampaikan kepada Kepala Bappeda melalui aplikasi KRISNA-DAK dengan memperhatikan beberapa hal salah satunya adalah lokasi pelaksanaan kegiatan (Dinas Kesehatan, Rumah sakit Daerah, Puskesmas dan Labkesda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokus Rumah Sakit Daerah dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang Menerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKUS RUMAH SAKIT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER TAHUN ANGGARAN 2024.**

  KESATU...

- KESATU : Lokus Rumah Sakit dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang menerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : DAK Fisik Reguler Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta mendukung proses akreditasi rumah sakit dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 3 Jun 2023 M  
14 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Kesehatan Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.
7. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ 737 /2023  
TANGGAL : 3 Juli 2023 M  
14 Dzulhijjah 1444 H

LOKUS RUMAH SAKIT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG YANG  
MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	RINCIAN	KETERANGAN
1.	RSUD Kabupaten Aceh Tamiang	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	A. SARANA 1. Pembangunan Ruang Rawat Inap (KRIS) 2. Pembangunan Gedung 3. Penambahan Ruang B. PRASARANA 1. Air Bersih 2. Listrik 3. IPAL 4. Ambulance B. ALAT KESEHATAN 1. Ruang Rawat Jalan 2. Ruang Rawat Inap 3. Ruang Operasi 4. Ruang Laboratorium 5. Ruang CSSD 6. Ruang Radiologi 7. Ruang ICU 8. Ruang UTDRS	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN